



Tinjauan Ulama terhadap Status Ahli Waris Trans Gender: Studi Pemikiran Hak Waris atas Kasus Ganti Kelamin

Osamah Naufal Rahman^{1*}, Fadhil Hisyam Adiputra²

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon^{1,2}

osamahnaufal@gmail.com¹, Hisyamfadhil28@gmail.com²

Received: February 8, 2026

Revised: April 10, 2026

Accepted: April 22, 2026

***Corresponding author:**

Osamah Naufal Rahman,
UIN Siber Syekh Nurjati
Cirebon

Abstrak

Perubahan jenis kelamin menimbulkan kerumitan hukum waris dalam Islam, khususnya dalam pembagian harta warisan yang sangat bergantung pada jenis kelamin ahli waris. Ketidakjelasan hukum mengenai status waris transgender, terutama yang melakukan transisi atas dasar keinginan pribadi atau medis, menjadi problematika yang belum tuntas dijawab secara komprehensif dalam fiqih kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama terhadap status hak waris bagi ahli waris yang mengalami perubahan jenis kelamin. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 3 kategori ulama, yaitu: ulama akademisi, ulama pesantren dan ulama MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kelompok ulama memiliki kesamaan pandangan substantif bahwa perubahan jenis kelamin yang tidak didasarkan pada kondisi biologis bawaan (khuntsa) tidak diakui secara syar'i dan tidak berimplikasi pada perubahan hak waris. Hak waris tetap ditentukan berdasarkan jenis kelamin biologis asal sebagaimana ketentuan faraidh. Perbedaan pandangan di antara ulama terletak pada pendekatan metodologis. Ulama pesantren menekankan pendekatan tekstual berbasis fiqih klasik, ulama MUI menggunakan pendekatan normatif-institusional berbasis fatwa resmi, sedangkan ulama akademisi cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan maqashid al-syar'i'ah dan menawarkan solusi alternatif seperti hibah, wasiat, dan takharuj untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam hukum waris Islam, perubahan identitas gender, baik secara medis maupun administratif, tidak menjadi dasar perubahan status hak waris, kecuali dalam kasus khuntsa yang ditetapkan secara medis dan syar'i.

Kata Kunci: *Transgender; Waris; Ulama.*

Abstract

Gender reassignment raises complex inheritance issues in Islam, particularly in the distribution of inheritance, which is highly dependent on the gender of the heir. The legal uncertainty surrounding the inheritance status of transgender individuals, especially those who transition based on personal or medical reasons, remains an issue that has not been comprehensively addressed in contemporary fiqh. This study aims to examine the views of scholars on the inheritance rights of heirs who have undergone gender reassignment. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews and documentation. Interviews were conducted with three categories of scholars, namely: academic scholars, Islamic boarding school scholars, and MUI scholars. The results of the study show that the three groups of scholars share a substantive view that gender reassignment that is not based

on congenital biological conditions (khuntsa) is not recognised by sharia and does not imply a change in inheritance rights. Inheritance rights are still determined based on biological sex as stipulated in faraidh. The difference in views among scholars lies in their methodological approaches. Pesantren scholars emphasise a textual approach based on classical fiqh, MUI scholars use a normative-institutional approach based on official fatwas, while academic scholars tend to use a contextual approach that considers maqashid al-syari'ah and offer alternative solutions such as grants, wills, and takharuj to maintain justice and benefit. This study confirms that in Islamic inheritance law, changes in gender identity, whether medical or administrative, do not constitute grounds for changing inheritance rights, except in cases of khuntsa that are medically and sharia-certified.

Keywords: *Transgender; Heir; Clergyman.*

Pendahuluan

Era modern menawarkan berbagai kemungkinan. Hampir tidak ada hal yang dianggap mustahil dilakukan di zaman ini. Berkat kemajuan teknologi yang pesat, segala harapan dan keinginan tampaknya dapat diwujudkan, termasuk keinginan untuk melakukan perubahan jenis kelamin (Hauteas et al., 2025; Putri et al., 2025; Trisulo, 2025). Keputusan untuk mengganti jenis kelamin biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor (Pambudi & Yitawati, 2022). Sebagian orang melakukannya karena alasan kesehatan, seperti kelainan hormon yang menuntut penyesuaian jenis kelamin secara medis (Drabish, 2022; Hughto, 2020; Kattari, 2020). Namun, tidak sedikit pula yang melakukan pergantian jenis kelamin karena dorongan pribadi, seperti keinginan atau preferensi identitas gender tertentu (Arnoldussen, 2020; Turban, 2020).

Isu mengenai transgender sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar baru. Dalam khazanah fiqh klasik, orang yang mengalami perubahan jenis kelamin atau memiliki kondisi kelamin yang tidak jelas dikenal dengan istilah *khuntsa*, yaitu orang yang mengalami kelainan kelamin. Ada pula istilah *khuntsa musykil*, yang merujuk pada seseorang dengan dua alat kelamin atau kondisi kelamin ganda yang sulit ditentukan (Al-Bantani, 2016; Al-Jazari, 1990; Az-Zuhaili, 2015).

Terlepas dari berbagai istilah yang digunakan, hingga saat ini negara belum secara resmi melegalkan praktik pergantian jenis kelamin, baik yang disebabkan oleh alasan medis maupun karena keinginan pribadi. Dalam hal ini, kajian dalam artikel ini tidak difokuskan pada kasus transgender yang disebabkan oleh kondisi kelamin ganda (*khuntsa*), melainkan pada perubahan jenis kelamin yang dilakukan secara sengaja – baik melalui prosedur medis maupun karena dorongan keinginan pribadi. Kajian ini juga tidak bertujuan untuk menetapkan hukum halal atau haram terhadap tindakan tersebut, tetapi lebih diarahkan untuk meninjau implikasi hukum Islam terhadap status hak waris bagi ahli waris yang mengalami pergantian jenis kelamin. Dalam ilmu *faraidh* (ilmu waris Islam), perbedaan jenis kelamin berpengaruh langsung terhadap pembagian harta warisan. Oleh karena itu, perubahan status jenis kelamin berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam menentukan hak waris yang sah.

Mengenai hukum melakukan operasi pergantian kelamin, berbagai fatwa telah memberikan penjelasan yang cukup jelas. Salah satunya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyatakan bahwa pergantian atau penyempurnaan alat kelamin diperbolehkan apabila dilakukan karena alasan medis. Namun, jika pergantian kelamin dilakukan semata-mata karena keinginan pribadi tanpa alasan medis, maka hukumnya diharamkan (Majelis Ulama Indonesia, 2010).

Sejumlah artikel telah mengkaji persoalan pergantian jenis kelamin dan implikasinya terhadap hak waris. Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Ahmad Ibrizul Izzi, dkk., yang menyatakan bahwa dari sudut pandang Maqashid Syari'ah, pergantian jenis kelamin diharamkan karena dinilai dapat merusak tiga aspek penting dalam Islam: agama, keturunan, dan akal. Terkait hak waris, para penulis artikel tersebut menyarankan agar status waris ahli waris yang berganti kelamin dikembalikan kepada tradisi atau hukum adat setempat (Izzi et al., 2023).

Namun demikian, artikel tersebut tidak secara spesifik menjelaskan bagaimana pandangan para ulama terhadap persoalan ini dari perspektif hukum Islam yang lebih mendalam. Meskipun dalam Islam terdapat konsep *'urf* (kebiasaan masyarakat) yang kadang dijadikan dasar hukum, penerapannya dalam persoalan warisan transgender belum menjadi dasar kuat dalam pengambilan keputusan hukum oleh para ulama.

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Wieza Zahman dan M. Alpi Syahrin. Dalam artikel mereka, dijelaskan bahwa hak waris seseorang yang telah berganti kelamin tetap dikembalikan pada jenis kelamin asalnya sebelum transisi (Zahman & Syahrin, 2024). Namun, kelemahan dalam artikel ini adalah tidak adanya penjelasan apakah transisi tersebut dilakukan karena alasan medis atau sekadar keinginan pribadi. Padahal, apabila perubahan kelamin dilakukan karena alasan medis, seperti kasus laki-laki dengan hormon kewanitaan yang terbukti dapat mengandung setelah transisi, maka pertimbangan hukum Islam bisa saja berbeda.

Selaras dengan pandangan sebelumnya, artikel yang ditulis oleh Muhammad Farhan Hanif, dkk. menyampaikan bahwa Islam tidak serta-merta menghalangi seseorang yang telah berganti jenis kelamin untuk menerima hak waris (Hanif et al., 2022). Namun, mereka juga tidak secara tegas menyebutkan apakah bagian warisan yang diterima didasarkan pada jenis kelamin sebelum atau sesudah transisi.

Berdasarkan berbagai pandangan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam pandangan para ulama mengenai status hak waris bagi ahli waris yang melakukan transisi jenis kelamin. Fokus utama kajian ini tidak ditujukan pada orang dengan kondisi kelamin ganda (*khuntsa*), yang telah memiliki pembahasan tersendiri dalam literatur fiqih klasik, melainkan pada dua kelompok yang hingga kini masih jarang disentuh secara serius dalam kajian akademik. Kelompok pertama adalah mereka yang melakukan perubahan jenis kelamin karena faktor biologis, seperti ketidakseimbangan hormon atau kondisi medis tertentu yang memengaruhi identitas gender seseorang. Sementara itu, kelompok kedua adalah mereka yang berganti jenis kelamin karena alasan non-medis, yaitu murni atas dasar keinginan pribadi untuk menyesuaikan diri dengan identitas gender yang dirasakan.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan berimbang, penelitian ini akan menggali pandangan dari tiga kategori ulama yang memiliki pendekatan dan latar belakang keilmuan yang berbeda. Pertama, ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang secara kelembagaan mewakili otoritas resmi dalam pemberian fatwa di Indonesia dan sering dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan keagamaan. Kedua, ulama dari lingkungan pesantren, yang dikenal memiliki kedalaman dalam literatur klasik Islam dan kerap menggunakan pendekatan tekstual dalam memahami hukum Islam. Ketiga, ulama akademisi, yaitu mereka yang aktif dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer dan memiliki kecenderungan untuk menggunakan pendekatan kontekstual dan rasional dalam menjawab persoalan-persoalan keagamaan yang terbilang rumit.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai pandangan para ulama terhadap status ahli waris yang melakukan pergantian jenis kelamin. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap literasi kitab klasik maupun kontemporer, pendapat ulama, serta wawasan mengenai kondisi sosial budaya yang melingkupi isu transgender dalam hukum waris Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tiga kategori ulama: pertama, ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memiliki otoritas dalam pengambilan fatwa resmi di Indonesia; kedua, ulama pesantren yang mendalami

literatur klasik Islam dan umumnya menggunakan pendekatan teks dan kitab kuning dalam penetapan hukum; serta ketiga, ulama akademisi yang berasal dari perguruan tinggi Islam dan dikenal dengan pendekatan kontekstual dalam memahami hukum Islam kontemporer. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku, fatwa, dan artikel yang relevan dengan isu pergantian jenis kelamin dan hak waris dalam perspektif hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang yang fleksibel kepada para informan dalam mengungkapkan pandangan mereka secara utuh dan reflektif. Untuk mendukung konsistensi dan kedalaman informasi, wawancara ini disusun berdasarkan sejumlah indikator yang telah dirancang untuk memandu arah pertanyaan. Indikator tersebut meliputi: pertama, fenomena transgender dalam waris Islam yang meliputi sub-indikator pemahaman ulama tentang fenomena transgender dalam Islam, pandangan mengenai validitas perubahan jenis kelamin menurut fiqh, status hukum ahli waris setelah melakukan transisi gender, dan implikasi gender baru terhadap hak waris. Indikator kedua adalah dasar pertimbangan hukum dan sumber utama yang diambil oleh ulama dengan meliputi sub-indikator dalil atau referensi hukum yang digunakan oleh ulama dalam menyimpulkan pendapat, pengaruh pengakuan hukum negara seperti KTP dan putusan pengadilan terhadap penetapan status waris, acuan fatwa MUI, kitab klasik, atau pandangan ulama kontemporer yang menjadi rujukan. Indikator yang terakhir adalah pandangan ulama terhadap waris transgender dengan sub-indikator pendekatan metodologis (tekstual, kontekstual, atau Maqashid Syari'ah) yang digunakan dalam merespons isu ini, pertimbangan kemaslahatan atau dampak sosial dari penetapan status waris transgender, dan kesimpulan akhir dari masing-masing ulama terkait status ahli waris pasca transisi gender.

Untuk mempermudah pemahaman, berikut adalah tabel indikator dan tujuan penggalan informasi:

Tabel 1. Tujuan Penggalan Informasi

No.	Indikator	Sub-Indikator	Tujuan Penggalan Informasi
1	Fenomena Transgender dalam Waris Islam	Pemahaman tentang transgender	Mengetahui sikap dasar ulama terhadap fenomena trans gender dalam perspektif Islam
		Validitas perubahan jenis kelamin secara fiqh	Menggali pendapat ulama terkait keabsahan transisi gender menurut hukum Islam
		Status hukum gender pasca transisi	Menilai apakah identitas hukum baru diakui dalam fiqh, khususnya terkait posisi waris
		Implikasi terhadap hak waris	Mengetahui apakah perubahan gender dapat merubah hak waris berdasarkan gender baru
2	Dasar Pertimbangan Hukum dan Sumber Utama	Dalil dan dasar hukum	Mengidentifikasi landasan normatif atau teks keagamaan yang dijadikan rujukan
		Pengaruh hukum negara	Menganalisis apakah pengakuan legal (KTP, akta) berpengaruh terhadap ketetapan waris
		Referensi ulama atau kitab	Mengetahui orientasi keilmuan: kitab klasik, fatwa MUI, atau pemikiran kontemporer

3	Pandangan Ulama terhadap Waris Transgender	Pendekatan metodologis	Mengklasifikasikan pendekatan: tekstual, kontekstual, atau Maqashid Syari'ah
		Pertimbangan masalahat dan dampak sosial	Menggali dimensi etika dan sosiologis dalam penyikapan terhadap kasus waris transgender
		Kesimpulan narasumber	Menyimpulkan posisi hukum dan sikap pribadi ulama terhadap status waris pasca transisi gender

Pemilihan indikator-indikator ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan transgender dalam persoalan hukum waris tidak hanya berkaitan dengan aspek fiqih normatif, tetapi juga menyangkut integrasi antara hukum Islam, hukum negara, dan realitas sosial. Oleh karena itu, indikator tersebut dirancang untuk menangkap kerangka berpikir para ulama secara utuh, mulai dari pemahaman konseptual hingga pendekatan hukum dan pertimbangan sosial-etis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama, reduksi data, dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan informasi yang relevan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Tahap kedua, penyajian data, dilakukan dengan menyusun temuan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kesamaan pandangan antar kelompok ulama. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu dengan merumuskan temuan-temuan utama dari hasil analisis untuk menjawab fokus penelitian mengenai status hak waris bagi ahli waris yang melakukan perubahan jenis kelamin.

Hasil dan Pembahasan

Pembagian Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Islam

Sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam, ketentuan mengenai warisan menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keadilan distribusi harta dan keberlangsungan kehidupan keluarga setelah wafatnya seseorang (Urrosyidin, 2021). Pada masa awal Islam, sistem pewarisan belum memiliki ketentuan yang baku dan cenderung mengikuti tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Pada masa itu, pembagian warisan sering kali diberikan secara lebih longgar, bahkan mencakup pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan darah langsung, seperti anak angkat, sekutu, atau orang-orang yang dianggap sebagai bagian dari keluarga karena ikatan sosial tertentu. Praktik tersebut mencerminkan kondisi sosial masyarakat Arab yang sangat menjunjung solidaritas kabilah, namun belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keadilan yang proporsional.

Seiring dengan turunnya wahyu, sistem pewarisan dalam Islam mengalami perubahan yang signifikan dan penegasan yang jelas. Al-Qur'an secara bertahap menghapus praktik-praktik pewarisan yang tidak adil dan menggantinya dengan sistem yang terstruktur dan normatif. Melalui ayat-ayat tentang warisan, khususnya dalam Surah an-Nisa, Al-Qur'an menetapkan secara rinci siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Penetapan ini menandai transformasi hukum waris dari sistem adat yang fleksibel menuju sistem hukum ilahi yang bersifat mengikat dan berkeadilan.

Secara bahasa, istilah waris berasal dari kata *al-irth* yang berarti perpindahan atau peralihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Adapun secara istilah, waris dalam Islam didefinisikan sebagai berpindahnya hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, berdasarkan ketentuan

syariat Islam. Perpindahan tersebut tidak terjadi secara bebas, melainkan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pembuat hukum. Dengan demikian, hukum waris dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi hukum perdata, tetapi juga dimensi teologis dan moral.

Al-Qur'an telah menetapkan kategori-kategori ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Dalam fiqih waris, ahli waris umumnya dibagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu dzawil furudh dan ashabah (Mandasari et al., 2022). Dzawil furudh adalah ahli waris yang telah ditentukan bagian pastinya dalam Al-Qur'an, seperti ayah, ibu, suami, istri, dan anak perempuan dalam kondisi tertentu. Sementara itu, ashabah adalah ahli waris yang menerima sisa harta setelah pembagian kepada dzawil furudh, atau memperoleh seluruh harta apabila tidak terdapat ahli waris dengan bagian tertentu. Pembagian ini menunjukkan bahwa sistem waris Islam disusun secara sistematis dan bertingkat, sehingga meminimalkan potensi konflik antar ahli waris.

Dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, Islam menetapkan prinsip proporsionalitas yang didasarkan pada tanggung jawab dan kewajiban sosial masing-masing pihak (Azizah et al., 2023). Anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Ketentuan ini sering dipahami secara sederhana sebagai bentuk ketidakadilan gender, padahal dalam kerangka hukum Islam, perbedaan tersebut berkaitan erat dengan perbedaan tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan.

Dalam Islam, laki-laki memiliki kewajiban sebagai kepala keluarga dan penanggung nafkah bagi istri dan anak-anaknya (Junaidi & Sukanti, 2022). Ia bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk sandang, pangan, dan papan. Sebaliknya, perempuan tidak dibebani kewajiban nafkah, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap anggota keluarga lainnya. Bahkan setelah menikah, kebutuhan ekonomi perempuan menjadi tanggung jawab suaminya. Oleh karena itu, bagian waris yang lebih besar bagi laki-laki dipandang sebagai bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan sebagai bentuk keistimewaan semata.

Sementara itu, anak perempuan tetap mendapatkan hak waris yang jelas dan pasti, suatu hal yang pada masa pra-Islam sering kali diabaikan. Islam datang membawa perubahan mendasar dengan mengakui hak perempuan sebagai ahli waris yang sah. Meskipun bagiannya setengah dari anak laki-laki dalam kondisi tertentu, ketentuan ini harus dipahami dalam sistem hukum Islam secara keseluruhan, yang menjamin perlindungan ekonomi perempuan melalui berbagai instrumen lain seperti mahar, nafkah, dan hak atas harta pribadi.

Pandangan Ulama Pesantren

Ulama pesantren memandang fenomena transgender dalam perspektif hukum Islam secara normatif dan penuh kehati-hatian (*ihtiyath*), dengan menjadikan Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama mazhab dalam kitab-kitab fiqih klasik sebagai rujukan utama. Bagi mereka, persoalan gender bukan semata-mata persoalan sosial atau psikologis, melainkan bagian dari ketetapan syariat yang berkaitan langsung dengan penciptaan manusia. Oleh karena itu, identitas gender dipahami sebagai sesuatu yang bersifat given (pemberian Tuhan) dan tidak dapat diubah berdasarkan kehendak individu.

Dalam pandangan ulama pesantren, Islam telah menetapkan identitas manusia secara jelas sebagai laki-laki atau perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Atas dasar tersebut, perubahan jenis kelamin pada individu yang memiliki jenis kelamin biologis yang pasti sejak lahir tidak diakui secara syar'i. Fenomena transgender dipahami

sebagai bagian dari perilaku yang berpotensi masuk dalam kategori taghyir khalqillah (mengubah ciptaan Allah), yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Larangan ini dipahami tidak hanya dalam dimensi moral, tetapi juga dalam implikasi hukumnya, termasuk dalam bidang hukum keluarga dan kewarisan.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu ulama pesantren:

“Kalau seseorang sejak lahir sudah jelas laki-laki atau perempuan, lalu dia mengganti kelaminnya, maka secara syariat itu tidak mengubah statusnya. Islam tidak mengakui perubahan seperti itu.”

Namun demikian, ulama pesantren menunjukkan sikap yang lebih fleksibel ketika membahas kasus khuntsa. Mereka membedakan secara tegas antara transgender dengan individu yang sejak lahir memiliki kondisi biologis ambigu. Dalam kasus khuntsa, tindakan medis berupa operasi diperbolehkan apabila bertujuan untuk memperjelas atau menyempurnakan jenis kelamin berdasarkan indikasi biologis yang lebih dominan. Operasi semacam ini tidak dipandang sebagai perubahan ciptaan Allah, melainkan sebagai bentuk ikhtiar manusia untuk menetapkan hukum atas kondisi biologis yang memang belum jelas.

Pembedaan ini menunjukkan bahwa ulama pesantren tidak menolak aspek medis secara mutlak, melainkan menempatkannya secara proporsional dalam kerangka fiqh klasik. Operasi medis hanya diterima sejauh berfungsi sebagai alat penegakan hukum (*tahqiq al-manath*), bukan sebagai sarana untuk mengubah identitas yang telah ditetapkan secara jelas sejak lahir.

Dalam hukum waris, ulama pesantren secara konsisten menegaskan bahwa hak waris seseorang tetap ditentukan berdasarkan jenis kelamin asal. Transisi gender, baik yang dilakukan melalui tindakan medis maupun perubahan identitas administratif seperti KTP atau dokumen kependudukan lainnya, tidak dianggap memiliki kekuatan hukum untuk mengubah ketentuan faraidh. Hal ini disebabkan karena hukum waris Islam dipandang sebagai bagian dari hukum syariat yang bersifat ta’abbudi dan telah diatur secara rinci dalam nash.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu narasumber:

“Dalam pembagian waris, yang dilihat itu asal penciptaannya. Mau dia ganti identitas atau operasi sekalipun, pembagian warisnya tetap mengikuti jenis kelamin asal.”

Pendekatan yang digunakan ulama pesantren dalam menyikapi persoalan ini bersifat tekstual dan berorientasi pada fiqh klasik, dengan menekankan prinsip kepastian hukum dan kehati-hatian. Mereka cenderung menghindari penetapan hukum yang berpotensi membuka ruang perubahan terhadap ketentuan nash yang telah jelas, terutama dalam persoalan waris yang memiliki implikasi hukum dan sosial yang luas.

Tabel 2. Pandangan Ulama Pesantren

No.	Aspek yang Dianalisis	Pandangan Ulama Pesantren
1	Pandangan dasar tentang transgender	Tidak diakui secara syar’i bagi individu dengan jenis kelamin biologis yang jelas
2	Dasar teologis	Larangan taghyir khalqillah dan ketetapan penciptaan manusia
3	Pembedaan kasus	Dibedakan secara tegas antara transgender dan khuntsa
4	Pandangan terhadap operasi kelamin	Dilarang untuk perubahan, dibolehkan untuk penyempurnaan pada khuntsa
5	Status hukum pasca transisi	Tidak mengubah status hukum gender secara syar’i
6	Penentuan hak waris	Berdasarkan jenis kelamin biologis asal
7	Pengaruh perubahan identitas negara	Tidak berpengaruh terhadap hukum waris Islam
8	Pendekatan metodologis	Tekstual, fiqh klasik, kehati-hatian (ihtiyath)

9	Rujukan utama	Kitab mazhab, kaidah fiqih, pendapat ulama klasik
---	---------------	---

Berdasarkan pemetaan dalam matriks tersebut, dapat disimpulkan bahwa ulama pesantren memiliki pandangan yang konsisten dan normatif dalam menyikapi status ahli waris transgender. Fenomena transgender dipahami sebagai persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari ketetapan syariat tentang penciptaan manusia, sehingga perubahan jenis kelamin pada individu dengan kondisi biologis yang jelas sejak lahir tidak diakui secara hukum Islam. Sikap ini berimplikasi langsung pada penetapan hak waris, yang tetap didasarkan pada jenis kelamin asal sebagaimana ditetapkan sejak lahir.

Meskipun demikian, ulama pesantren tidak menutup ruang ijtihad dalam kasus khunsa. Mereka menerima tindakan medis sebagai sarana penegakan hukum apabila didasarkan pada kondisi biologis yang ambigu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ulama pesantren tidak bersifat kaku secara absolut, melainkan selektif dan berbasis pada prinsip fiqih klasik.

Secara metodologis, pendekatan tekstual dan kehati-hatian yang digunakan ulama pesantren bertujuan untuk menjaga kemurnian hukum syariat, khususnya dalam bidang waris yang telah diatur secara rinci dalam nash. Oleh karena itu, dalam perspektif ulama pesantren, perubahan sosial, psikologis, maupun administratif tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah ketentuan hukum waris Islam.

Pandangan Ulama Akademisi

Ulama akademisi memandang isu transgender sebagai persoalan hukum Islam kontemporer yang menuntut pendekatan multidisipliner. Mereka tidak hanya menggunakan kerangka fiqih normatif, tetapi juga melibatkan perspektif medis, psikologis, dan sosial dalam proses analisis hukum. Pendekatan ini didasarkan pada kesadaran bahwa fenomena transgender berkembang dalam masyarakat modern yang kompleks, sehingga tidak dapat dipahami secara sederhana atau disamaratakan dalam satu kategori hukum.

Dalam pandangan ulama akademisi, perbedaan konseptual antara kondisi biologis bawaan (khunsa) dan transgender yang bersumber dari faktor psikologis atau sosial merupakan langkah awal yang sangat penting. Khunsa dipahami sebagai kondisi biologis yang telah lama dibahas dalam literatur fiqih klasik, sementara transgender kontemporer dipandang sebagai fenomena baru yang memerlukan pembacaan ulang terhadap teks dan konteks. Oleh karena itu, mereka menolak generalisasi yang menyamakan seluruh kasus transgender dengan khunsa.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu ulama akademisi:

“Dalam kajian fiqih kontemporer, kita tidak bisa menyamakan semua kasus transgender. Ada yang murni kondisi medis, ada yang psikologis, dan itu tentu implikasi hukumnya berbeda.”

Meskipun menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual, ulama akademisi pada umumnya tetap berpegang pada prinsip dasar hukum waris Islam. Mereka menegaskan bahwa perubahan jenis kelamin secara medis tidak secara otomatis mengubah status hukum seseorang dalam perspektif syariat. Ketentuan mengenai hak waris dipandang sebagai bagian dari hukum faraidh yang telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga tidak mudah untuk diubah melalui pertimbangan sosial semata. Oleh karena itu, jenis kelamin biologis asal tetap dijadikan dasar utama dalam penentuan hak waris.

Namun, perbedaan mencolok antara ulama akademisi dengan ulama pesantren terletak pada cara mereka merespons dampak sosial dari penerapan hukum tersebut. Ulama akademisi cenderung lebih terbuka dalam mempertimbangkan solusi alternatif

ketika penerapan faraidh secara ketat berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau konflik sosial dalam keluarga. Mereka menilai bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan umat.

Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu narasumber:

“Kalau memang secara faraidh tidak memungkinkan, Islam masih menyediakan jalan lain seperti hibah, wasiat, atau takharuj, agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial.”

Instrumen-instrumen seperti hibah, wasiat, dan takharuj dipandang sebagai mekanisme syar’i yang sah untuk menjembatani ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial. Dengan demikian, ulama akademisi tidak berupaya mengubah ketentuan faraidh, tetapi mencari ruang fleksibilitas dalam koridor hukum Islam agar tujuan utama syariat (maqashid al-syarī’ah) tetap tercapai.

Secara metodologis, pendekatan ulama akademisi didominasi oleh perspektif maqashid al-syarī’ah, dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan substantif, dan kemaslahatan. Pendekatan ini tetap dibatasi oleh kerangka normatif syariat, sehingga tidak mengarah pada relativisme hukum, melainkan pada upaya kontekstualisasi hukum Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan baru.

Tabel 3. Pandangan Ulama Akademisi

No.	Aspek yang Dianalisis	Pandangan Ulama Akademisi
1	Pandangan dasar tentang transgender	Fenomena kontemporer yang kompleks dan multidimensional
2	Pendekatan analisis	Multidisipliner (fiqih, medis, psikologis, sosial)
3	Pembedaan kasus	Dibedakan antara khunsa dan transgender non-biologis
4	Pandangan terhadap perubahan kelamin	Tidak otomatis mengubah status hukum syar’i
5	Dasar penentuan hak waris	Jenis kelamin biologis asal
6	Sikap terhadap faraidh	Normatif, tetapi tidak kaku
7	Solusi alternatif	Hibah, wasiat, takharuj
8	Pertimbangan utama	Keadilan substantif dan kemaslahatan
9	Pendekatan metodologis	Maqashid al-syarī’ah
10	Orientasi hukum	Kontekstual dalam batas normatif syariat

Berdasarkan matriks tersebut, dapat disimpulkan bahwa ulama akademisi menempati posisi moderat antara pendekatan normatif dan pendekatan kontekstual dalam menyikapi status ahli waris transgender. Mereka mengakui kompleksitas fenomena transgender sebagai realitas kontemporer, namun tetap menjaga batasan-batasan normatif yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang waris.

Ulama akademisi secara prinsip tidak mengakui perubahan jenis kelamin sebagai dasar perubahan status hukum waris, sehingga jenis kelamin biologis asal tetap menjadi rujukan utama dalam pembagian warisan. Namun, mereka tidak berhenti pada pendekatan legal-formal semata. Ulama akademisi berupaya mencari solusi yang lebih adaptif dan manusiawi melalui instrumen-instrumen syar’i yang sah, seperti hibah, wasiat, dan takharuj.

Pandangan Ulama MUI

Pandangan ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap isu transgender dan implikasinya dalam hukum waris bersifat normatif dan institusional. Sikap ini tidak terlepas dari posisi MUI sebagai lembaga keagamaan resmi yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa bagi umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dalam

merespons persoalan transgender, MUI tidak bertumpu pada pandangan individual ulama, melainkan pada rumusan kolektif yang telah melalui mekanisme ijtihad jama'i dan pertimbangan kelembagaan.

Secara prinsip, MUI secara konsisten membedakan antara operasi korektif untuk penyempurnaan jenis kelamin pada kasus khunsa dengan operasi perubahan kelamin pada individu yang memiliki jenis kelamin biologis yang jelas sejak lahir. Operasi korektif dipahami sebagai upaya medis untuk memperjelas jenis kelamin yang secara biologis ambigu, sehingga dibolehkan secara syar'i. Sebaliknya, operasi perubahan kelamin murni dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syariat karena dianggap mengubah ciptaan Allah tanpa dasar biologis yang sah.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu ulama MUI:

"Fatwa MUI sudah jelas, yang dibolehkan itu penyempurnaan jenis kelamin bagi khunsa, bukan perubahan kelamin bagi orang yang sudah jelas laki-laki atau perempuan."

Pandangan ini menunjukkan bahwa MUI menempatkan persoalan transgender dalam kerangka hukum yang tegas dan terstandar. Perbedaan antara khunsa dan transgender non-biologis menjadi landasan utama dalam penetapan hukum, sehingga tidak membuka ruang bagi penafsiran yang bersifat subjektif atau kontekstual berlebihan. Dengan demikian, MUI berupaya menjaga konsistensi hukum Islam agar tidak terfragmentasi oleh perkembangan sosial yang dinamis.

Dalam hukum waris, MUI menegaskan bahwa perubahan identitas gender, baik melalui tindakan medis maupun melalui pengakuan hukum negara seperti perubahan data kependudukan atau putusan pengadilan, tidak memiliki implikasi terhadap penentuan hak waris menurut hukum Islam. Hak waris tetap ditentukan berdasarkan jenis kelamin biologis asal, sebagaimana diatur dalam ketentuan faraidh yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

Hal ini ditegaskan oleh salah satu narasumber dari MUI:

"Walaupun secara administrasi negara identitasnya berubah, itu tidak mengubah ketentuan waris dalam Islam. Hukum waris itu wilayah syariat."

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap tegas MUI dalam memisahkan antara hukum positif negara dan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan kewarisan. Bagi MUI, pengakuan administratif negara bersifat prosedural dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah ketentuan syariat yang bersifat substantif. Oleh karena itu, MUI menempatkan hukum waris sebagai wilayah hukum syariat yang memiliki otonomi normatif dan tidak tunduk pada perubahan regulasi negara.

Pendekatan yang digunakan MUI menekankan pada kepastian hukum, keseragaman fatwa, dan stabilitas norma keagamaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam serta mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik kewarisan di tengah masyarakat.

Tabel 4. Pandangan Ulama MUI

No.	Aspek yang Dianalisis	Pandangan Ulama MUI
1	Karakter pandangan	Normatif dan institusional
2	Rujukan utama	Fatwa MUI dan ijtihad jama'i
3	Pembedaan kasus	Tegas membedakan khunsa dan transgender non-biologis
4	Operasi korektif	Dibolehkan bagi khunsa
5	Operasi perubahan kelamin	Tidak dibenarkan secara syar'i
6	Status hukum pasca transisi	Tidak mengubah status hukum syariat
7	Dasar penentuan hak waris	Jenis kelamin biologis asal
8	Pengaruh hukum positif negara	Tidak berpengaruh terhadap hukum waris Islam

9	Pendekatan metodologis	Kepastian hukum dan keseragaman fatwa
10	Orientasi hukum	Pemisahan tegas antara hukum negara dan hukum Islam

Berdasarkan matriks tersebut, dapat disimpulkan bahwa ulama MUI memiliki pandangan yang paling tegas dan normatif dalam menyikapi status ahli waris transgender. MUI menempatkan persoalan transgender dalam kerangka hukum yang telah distandarkan melalui fatwa resmi, sehingga tidak membuka ruang bagi perbedaan penafsiran yang bersifat individual. Perbedaan antara operasi korektif pada kasus khuntnsa dan operasi perubahan kelamin murni menjadi prinsip utama dalam penetapan hukum.

Dalam kewarisan, MUI secara konsisten menegaskan bahwa perubahan identitas gender, baik secara medis maupun administratif, tidak berimplikasi pada perubahan hak waris. Jenis kelamin biologis asal tetap menjadi dasar penentuan hak waris sesuai ketentuan faraidh. Sikap ini menunjukkan upaya MUI dalam menjaga kepastian hukum dan konsistensi penerapan syariat di tengah dinamika sosial dan hukum positif negara.

Kesimpulan

Pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Islam merupakan bagian dari sistem hukum syariat yang disusun secara komprehensif dan berlandaskan pada prinsip keadilan proporsional. Ketentuan waris tidak lahir dari tradisi sosial semata, melainkan ditetapkan secara langsung melalui wahyu Al-Qur'an yang mengatur secara rinci siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan besaran bagian yang diterima masing-masing. Dengan demikian, hukum waris Islam memiliki karakter normatif, mengikat, dan tidak dapat diubah berdasarkan pertimbangan subjektif manusia.

Perbedaan bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, di mana laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari perempuan, tidak dapat dipahami sebagai bentuk diskriminasi gender. Perbedaan tersebut didasarkan pada pembagian tanggung jawab dan kewajiban dalam struktur keluarga Islam, khususnya kewajiban nafkah yang dibebankan kepada laki-laki. Sementara itu, perempuan tidak dibebani kewajiban ekonomi, bahkan memiliki hak atas nafkah dan perlindungan finansial melalui berbagai instrumen syariat lainnya.

Islam juga membawa perubahan signifikan dalam sejarah hukum waris dengan mengakui secara tegas hak perempuan sebagai ahli waris yang sah, sesuatu yang sebelumnya sering diabaikan dalam masyarakat pra-Islam. Dengan demikian, hukum waris Islam tidak hanya menegaskan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga.

Pembagian waris dalam Islam harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh dan saling berkaitan antara hak dan kewajiban. Pemahaman yang parsial terhadap satu ketentuan tanpa melihat keseluruhan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap tujuan syariat. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif dan kontekstual sangat diperlukan dalam memahami hikmah dan tujuan pembagian waris dalam Islam.

Referensi

- Al-Bantani, M. N. (2016). *Nihayatu Zain*. Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah.
 Al-Jazari, A. (1990). *Al-Fiqhu Ala Madzahib Al-Arba'ah* (6th ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

- Arnoldussen, M. (2020). Re-evaluation of the Dutch approach: are recently referred transgender youth different compared to earlier referrals? *European Child and Adolescent Psychiatry*, 29(6), 803–811. <https://doi.org/10.1007/s00787-019-01394-6>
- Az-Zuhaili, W. (2015). *Al-Mu'tamad: Fii Al-Fiqh Al-Syafi'i* (5th ed.). Dar Al-Qolam.
- Azizah, M., Hasan, M. S., & Jamaludin. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pembagian Waris (Kajian QS. An Nisa' Ayat 11 Dan 12). *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 12(1), 146–163. <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/UrwatulWutsqo/article/view/866>
- Drabish, K. (2022). Health Impact of Stigma, Discrimination, Prejudice, and Bias Experienced by Transgender People: A Systematic Review of Quantitative Studies. *Issues in Mental Health Nursing*, 43(2), 111–118. <https://doi.org/10.1080/01612840.2021.1961330>
- Hanif, M. F., Yefrizawati, H. M. H. T., & Azwar, T. K. D. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 1(2), 94–114. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v1i2.151>
- Hauteas, R., Tanggur, F., & Naitili, C. A. (2025). Pengaruh Kemajuan Teknologi Dan Transformasi Digital Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pabrik Bubuk Kopi Matahari. *Jurnal Pendidikan Integratif*.
- Hughto, J. M. W. (2020). Social and Medical Gender Affirmation Experiences Are Inversely Associated with Mental Health Problems in a U.S. Non-Probability Sample of Transgender Adults. *Archives of Sexual Behavior*, 49(7), 2635–2647. <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01655-5>
- Izzi, A. I., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Alih Jenis Kelamin Dan Hak-Hak Kewarisan Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 30. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13103>
- Junaidi, J., & Sukanti, N. D. (2022). Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(1), 25–37.
- Kattari, S. K. (2020). Correlations between healthcare provider interactions and mental health among transgender and nonbinary adults. *SSM - Population Health*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100525>
- Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin*.
- Mandasari, P. A., Djanuardi, D., & Supriyatni, R. (2022). Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 144–158.
- Pambudi, A., & Yitawati, K. (2022). Faktor yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) dan Pengaturannya dalam Hukum Positif di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and*
- Putri, A. A., Fadinda, E., & ... (2025). Peranan Kekuatan Pasar dalam Penetapan Harga dan Kemajuan Teknologi. *Inisiatif: Jurnal*
- Trisulo, T. (2025). Edukasi Tentang Manfaat Kemajuan Teknologi Untuk Mengelola Dan Menunjang Penjualan Hasil Panen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat PADMA*
- Turban, J. L. (2020). Association between Recalled Exposure to Gender Identity Conversion Efforts and Psychological Distress and Suicide Attempts among

Transgender Adults. *JAMA Psychiatry*, 77(1), 68-76.
<https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.2285>

Urrosyidin, M. S. (2021). Esensi Keadilan Dalam Ilmu Waris Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi* <http://repo.unida.gontor.ac.id/id/eprint/2110>

Zahman, W., & Syahrin, M. A. (2024). Pembagian Waris bagi Ahli Waris yang Merubah Jenis Kelamin / Transgender Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1 SE-), 52-64.
<https://doi.org/10.55583/jkih.v3i1.1068>